



## **RINGKASAN**

**Pengawasan Atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan**

**Jasa Konstruksi Pada CV Mitra Engineering Medan**

(dibawah bimbingan Drs. H. Arifin Lubis, MM, Ak, sebagai pembimbing I dan

Drs. Ali Usman Siregar, sebagai pembimbing II)

Oleh : Selamat Suryana

CV Mitra Engineering Medan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Konstruksi. Dimana atas jasa konstruksi tersebut diatur secara khusus peraturan perpajakannya, dalam hal ini Pajak Penghasilan. Dan setiap undang-undang pajak di Indonesia mengatur tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang, jika Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi begitu juga dengan fiskus.

Supaya kewajiban Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar oleh CV Mitra Engineering Medan, maka diperlukan adanya pengawasan.

Pengawasan atas kewajiban Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar diantaranya yaitu jika mengetahui kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan sehubungan dengan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi dan menyusun suatu prosedur pencatatan yang baik atas setiap transaksi.

Dari hasil peneliiuan yang dilakukan pada CV Mitra Engineering Medan dapat disimpulkan bahwa sudah ada pengawasan atas kewajiban pajak penghasilan jasa konstruksi di perusahaan karena:

1. Perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi yang terjadi dalam perusahaan di bidang Jasa Konstruksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, begitu juga dalam penghitungan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksinya.
2. Perusahaan telah melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan, dalam hal ini menyelenggarakan pembukuan, namun belum memadai karena masih kurangnya pengawasan jika dilihat pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi dan arus dokumennya.

Dengan demikian pengawasan atas kewajiban Pajak Penghasilan jasa konstruksi pada CV Mitra Engineecring Medan dapat ditingkatkan sehingga tidak terjadi pengeluaran dana perusahaan yang seharusnya tidak perlu, diantaranya berupa sanksi tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.